

- a. Di Mediasi oleh Aparat Gampong
- b. Membayar denda adat sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan wajibkan berdamai di depan perangkat gampong.⁸³
- c. Berdamai

5. Tuduh-Menuduh

Adapun prosedur penyelesaian kasus tuduh-menuduh ini ialah:

- a. Di musyawarahkan
- b. Mediasi
- c. Dikenakan sanksi berupa perdamaian dan minta maaf secara terbuka di depan Perangkat Gampong serta membayar denda adat sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

2.3. Analisis Pertimbangan Aparatur Gampong dalam Pelimpahan Perkara ke Jalur Peradilan

Di sini penulis menfokus pada satu kasus, yang sudah diselesaikan dengan Adat Gampong kemudian dilimpahkan lagi ke jalur peradilan. Adapun kasus yang ditemukan oleh penulis yaitu : Mesum (Khalwat).

Kasus khalwat ini, kasus yang terjadi pada tahun 2018, kasus ini sudah diselesaikan dengan sanksi adat gampong lamgugob, ini merupakan kasus yang terjadi antara Oknum PNS Gubernur dengan Calon dokter kemudian dilimpahkan lagi ke pada pihak Wilayatul Hisbah Aceh (WH)

1. Pertimbangan Aparatur Gampong dalam pelimpahan perkara pidana adat ke jalur peradilan

Adapun pertimbangan Aparatur Gampong dalam pelimpahan 1 (satu) perkara pidana Adat tersebut ialah :

⁸³Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, (point e) hlm. 7.

a. Sanksi Adat Gampong sebagai peraturan (Reusam) gampong.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang aparat gampong Lamgugob yaitu pak Syauqi (Kechik) Gampong Lamgugob, sanksi adat di gampong merupakan suatu aturan atau kesepakatan masyarakat yang telah dimuat dalam reusam (peraturan) gampong, reusam (peraturan) gampong Lamgugob hanya berlaku bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran di kawasan gampong lamgugob, ketika seseorang sudah melanggar atau mencemari nama gampong, maka ia akan dikenakan sanksi adat di gampong lamgugob, dalam hal ini pihak gampong bukan mencari siapa yang salah, melainkan jenis pelanggaran apa yang dilakukan sehingga nama gampong itu tercemar.⁸⁴

Analisis penulis, reusam adalah kebiasaan, adat yang sudah menjadi peraturan, ketika masyarakat memasuki kawasan gampong Lamgugob, maka dia harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan didalam gampong Lamgugob tersebut, sebagaimana yang telah diatur di dalam reusam gampong Lamgugob no 1 tahun 2018, reusam (peraturan) ini sudah diberlakukan secara turun temurun sejak nenek moyang hingga sekarang, adapun tujuan dari reusam (peraturan) untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan gampong, seseorang dapat dikenakan sanksi adat apabila melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam reusam gampong, setiap gampong itu memiliki reusam (peraturan) sendiri, setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana atau pelanggaran pasti akan dikenakan sanksi adat, baik berupa : nasehat, denda, teguran, diat dan lain sebagainya sesuai reusam (peraturan) gampong itu sendiri. Sanksi adat diberikan untuk memberi efektifitas pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya, contohnya : khalwat dalam reusam gampong lamgugob, bagi pelaku jarimah khalwat akan dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti selama dua minggu.

b. Kurang puasny masyarakat terhadap sanksi gampong

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Staff Tuha Peut, yaitu bapak Amanullah bahwa pertimbangan terhadap pelimpahan perkara pidana juga disebabkan kurang puasny masyarakat pada sanksi gampong, jika sanksi khalwat hanya diselesaikan dengan sanksi adat, maka bagi keluarga yang kelas sosial tinggi, dia beranggapan untuk

⁸⁴Hasil wawancara dengan Pak Syauqi, (keuchik) Gampong Lamgugob, pada tanggal 18 Maret 2019.

mengikuti sanksi adat dia hanya perlu mempersiapkan uang saja, karena dengan mengeluarkan uang ia dapat dibebaskan dari sanksi syari'at.⁸⁵

Analisis penulis, sanksi dan perbuatannya tidak sesuai, sehingga tidak tertutup kemungkinan tindak pidana tersebut terjadi kembali, baik dilakukan oleh orang yang sama (recidivis) maupun orang yang berbeda, sebagai contoh : tindak pidana khalwat, menurut reusam gampong Lamgugob, Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Peraturan-Peraturan Gampong, pasal (6) menyatakan bahwa sanksi tindak pidana khalwat ialah berupa denda adat Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob selama 2 (Dua) Minggu, sanksi adat hanya sebagai pemberi sanksi karena disebabkan melakukan perbuatan yang melanggar aturan diwilayah tersebut, bahkan sanksi adat tidak memberikan efek jera di dalam masyarakat.

c. Wewenang dalam mengadili

Menurut Narasumber, yaitu Pak Amanullah (Staff Tuha Peut), dalam penerapan peraturan yang telah ditetapkan di gampong Lamgugob, apabila terdapat penduduk gampong lamgugob yang melakukan tindak pidana khalwat, maka wewenang atau tugas aparat gampong adalah mengadili dengan Reusam (peraturan) gampong , yakni hanya sebatas memberlakukan sanksi- sanksi yang sudah ditetapkan di dalam reusam,⁸⁶ seperti sanksi bayar denda sebanyak Rp.2.000.00 (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti selama 2 minggu bagi pelaku khawat.

Analisis penulis, aparat gampong tersebut tidak mempunyai wewenang mengadili dengan syari'at Islam seperti : melaksanakan hukuman cambuk bagi pelaku khalwat yang terjadi di gampong sehingga dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh, pelaksanaan cambuk tersebut diadili oleh Wilayatul Hisbah (WH), Mahkamah Syar'iyah. Bahkan di dalam Qanun No 6 Tahun 2014, pasal (24) menyebutkan bahwa, jarimah khalwat menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan lain mengenai adat istiadat, dalam Qanun No 9 Tahun 2008 pasal (16) juga disebutkan bahwa penyelesaian pidana

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Pak Amanullah, (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 Maret 2019

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 Maret 2019

menurut hukum adat itu diselesaikan dengan cara : Nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam (perdamaian), diat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

d. Adanya Pemisahan antara Sanksi Adat dengan Hukum Syari'at Islam

“Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Amanullah (Staff Tuha Peut), pelimpahan ini terjadi lantaran beliau sendiri mempunyai perspektif bahwa adanya pemisahan antara hukum adat dengan hukum syari'at, sehingga aparat gampong ingin memunculkan dua hal, yakni hukum adat dan hukum syari'at”.⁸⁷

Analisis penulis, jika dilihat dari segi pengertian hukum adat dan hukum syari'at itu sangat berbeda sekali, dapat dipahami dengan singkat hukum adat merupakan hukum yang dibuat oleh manusia, yang berdasarkan aturan yang hidup di dalam masyarakat (living law), yang diikuti secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan hukum syari'at merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, baik didalam Al-qur'an maupun hadits.

Dalam wawancara ini pak Amanullah juga mengatakan sanksi adat bukan putusan hakim, sanksi adat di gampong merupakan peraturan (reusam) yang telah ditetapkan oleh gampong, dengan hadirnya sanksi adat di gampong, bukan berarti ia terhapus sanksi yang telah diatur di dalam syariat Islam (Qanun Jinayah), dalam hal ini aparat gampong lamgugob sangat menginginkan apabila seseorang sudah terbukti melakukan perbuatan khalwat tetap harus dicambuk, dengan melimpahkan perkara ke jalur peradilan tersebut, Aparatur gampong mengharapkan ada proses pemberian sanksi sesuai Qanun Syari'at Islam. Secara adat gampong kedua belah pihak telah menyelesaikan denda gampong.⁸⁸

Analisis penulis, sanksi adat gampong bukanlah putusan hakim, meskipun sanksi adat itu ditetapkan berdasarkan keputusan bersama yang merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan, sanksi adat itu hanya denda gampong yang dipandang tidak memberikan efek jera kepada masyarakat, dengan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 Maret 2019.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 Maret 2019.

kata lain sangat sulit mengurangi angka tindak pidana, sehingga aparat gampong mengharapkan ketika unsur-unsur khalwat dan perbuatan tersebut terpenuhi maka pelaku khalwat tersebut harus dikenakan cambuk, dengan kata lain disamping telah dilakukannya sanksi adat juga harus diterapkan dengan sanksi syari'at.

e. Tidak Ingin Menghadirkan keluarga

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Ansari (Kepala Dusun Kayee Adang Timur), ketika kasus khalwat tersebut diadili oleh pihak gampong Lamgugob, maka aparat tersebut meminta kepada kedua pelaku khalwat untuk menghadirkan keluarga pelaku. Namun ketika permintaan aparat gampong tersebut ditolak oleh pelaku, maka aparat gampong langsung memproses kasus tersebut ke jalur peradilan, baik itu Wilayatul Hisbah (WH) maupun Mahkamah Syar'iyah (MS), dalam hal ini aparat gampong Lamgugob beranggapan bahwa pelaku tersebut tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh aparat gampong Lamgugob.⁸⁹

Analisis penulis, hal yang melatarbelakangi pelaku yang tidak ingin menghadirkan keluarga, disebabkan oleh : menjaga image atau nama baik orangtua, lantaran berasal dari keluarga kelas sosial tinggi, perbuatan tersebut juga dapat menyebabkan seluruh anggota mendapat cap atau stempel sebagai keluarga yang tidak baik oleh masyarakat sekitarnya, misalnya oleh tetangganya, selain pemberian stempel atau cap sebagai keluarga yang tidak baik, dampak lainnya pelaku juga bisa diusir dari tempat tinggal, lantaran timbulnya kekhawatiran masyarakat terhadap perbuatan tersebut akan mempengaruhi anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka akan terjerumus, tidak hanya keluarganya saja pelaku juga bisa dipecat dari instansi tempat dirinya bekerja.

Dari lima pertimbangan yang dikemukakan oleh aparat gampong Lamgugob diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa sanksi adat di gampong tidak memberi efek jera dan pembelajaran kepada masyarakat, jika dilihat dari segi upaya penerapannya sanksi adat tersebut sanksi adat tersebut tidak cocok diterapkan di dalam masyarakat, karena sanksi adat tersebut tidak dapat meminimalisirkan jarimah khalwat didalam masyarakat.

⁸⁹Hasil wawancara dengan Pak Ansari (Kepala Dusun Kayee Adang Timur) Gampong Lamgugob, pada tanggal 25 Maret 2019.

2. Hasil pelimpahan perkara ke Jalur Peradilan (Wilayatul Hisbah)

Mekanisme setelah penyerahan dari gampong ke Wilayatul Hisbah (WH) di antaranya :

1. Diperiksa, apakah itu khalwat atau Ikhtilath, jika itu ikhtilath maka diserahkan kepada penyidik agar diproses lebih lanjut
2. Jika itu kasus khalwat, tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, dalam artian hanya duduk saja, maka diselesaikan secara adat. Maka di sini ada 2 bentuk :
 - a. Dikembalikan ke gampong
 - b. Diselesaikan di Wilayatul Hisbah

Adapun hasil penyelesaian kasus khalwat terhadap pelimpahan perkara pidana ke Jalur Peradilan (Wilayatul Hisbah/ WH) ialah:

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di kantor Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh, beliau mengatakan jika terjadi kasus khalwat, maka kasus khalwat tersebut dapat diselesaikan dengan sanksi adat, jika telah diselesaikan dengan Adat maka pihak Wilayatul Hisbah (WH) tidak memproses lebih lanjut, akan tetapi dikembalikan kepada pihak gampong tersebut,⁹⁰ dasar hukumnya terdapat dalam Qanun No 6 tahun 2014, pasal (23) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan khalwat, diancam dengan Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan”. Kemudian di dalam pasal (24) disebutkan jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat. Di dalam pasal 24 juga disebutkan bahwa ada 2 syarat, yaitu : perbuatan tersebut dilakukan di gampong tersebut, dan pelakunya penduduk gampong tersebut, dalam hal ini Narasumber juga menyebutkan bahwasanya, di dalam pasal 24 tersebut tidak ditafsirkan bahwa kedua pelaku tersebut harus berdasarkan penduduk gampong tersebut, sehingga dalam hal ini narasumber menyimpulkan bahwa pelaku khalwat tersebut telah memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam pasal (24) Qanun No 6 tahun 2014, meskipun salah satu dari pelaku tersebut bukanlah penduduk gampong tersebut.⁹¹ Dalam hal ini Narasumber juga mengatakan

⁹⁰Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 25 Maret 2019.

⁹¹Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 24 Juli 2019

bahwasanya mereka tidak menginginkan adanya dualisme hukum, sehingga kasus khalwat tersebut langsung dikembalikan kepada Aparatur gampong Lamgugob.⁹²

Analisis penulis, mengenai pelimpahan perkara yang sudah diselesaikan dikenakan sanksi tersebut tidak dibenarkan, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana nasional kita dikenal dengan azas *Nebis In Idem*, Azas *Nebis In Idem* adalah seseorang tidak boleh dihukum dua kali atas kesalahan yang sama, karena pada kasus khalwat diatas sudah dijatuhi hukuman, dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*).

Mengenai Azas *Nebis In Idem* ini terdapat didalam Pasal 76 KUHP, yang berbunyi:

“Orang yang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”.

Berbeda hal dengan yang disampaikan oleh aparat Gampong Lamgugob, yaitu pak Zulsyukri Ali Ismail, adapun tanggapan beliau, yaitu adanya perbedaan kelas sosial antara kelas rendah dan kelas tinggi, kedua belah pihak sehingga tidak diberlakukan Qanun Jinayah dalam artian tidak ada tindak lanjut dari pihak Wilayatul Hisbah (WH).⁹³

Analisis penulis, dalam konteks penerapannya hukum pidana Islam dikenal dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum atau azas keseimbangan dan keadilan, dalam hal ini Islam tidak pernah membedakan status sosial, antara si kaya dan si miskin, yang hanya berbeda itu tingkat ketakwaan seseorang, seberapa dekat dia dengan pencipta-Nya.

Sebagaimana Firman Allah SWT, di dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya

⁹² Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 25 Maret 2019

⁹³ Hasil Wawancara dengan Pak Zul Syukri Ali Ismail (Ulee Jurong Tunggal Timur) Gampong Lamgugob, pada tanggal 25 Maret 2019.

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Salah satu contoh bahwa hukum pidana Islam memiliki prinsi persamaan dihadapan hukum atau keseimbangan dan keadilan, sebagaimana terdapat di dalam Sabda Nabi Saw :

“Dan demi Allah, sekalipun yang melakukan pencurian itu Fathimah binti Muhammad, pasti kupotong tangannya”.⁹⁴

Dari Sabda Nabi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa, hukum pidana islam pada masa Rasulullah memang sudah menerapkan prinsip kesamaan di hadapan hukum, sehingga tidak ada yang terdiskriminasi, siapapun yang melakukan perbuatan pidana akan dikenakan sanksi, tidak ada perbedaan ras, suku, dan bangsa didalam Islam, yang membedakan itu hanya segi ketakwaan seorang hamba Allah dalam menjalankan perintah-Nya.

⁹⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukharii*, Maktabah Syamilah versi 7 G & 14 G, Jilid 14, hlm. 214.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah membahas bab demi bab tentang masalah yang berkenaan dengan pertimbangan pelimpahan pidana adat oleh Aparat Gampong ke Jalur Peradilan (Studi Kasus di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syi'ah Kuala), dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

1. Adapun bentuk pidana adat yang sudah terjadi di gampong Lamgugob, di antaranya yaitu : Khalwat (Mesum), Maisir (Judi), Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Qadzaf/ Pencemaran nama baik (Tuduh-Menuduh), dan Pertikaian Antar Warga. Ditemukan kasus khalwat sebanyak 4 kasus. Kasus- Kasus tersebut merupakan wewenang gampong sebagaimana terdapat di dalam Qanun No 9 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, secara tegas diatur di dalam bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/ perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/ peradilan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, yang sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis pada bab satu.
2. Adapun prosedur penyelesaian pidana adat gampong Lamgugob dengan menggunakan Reusam gampong No 1 tahun 2018, adapun prosedur penyelesaian pidana tersebut berbeda-beda. Di antaranya : dalam kasus khalwat sebelum dikenai sanksi adat, maka prosesnya berawal dari penangkapan, dibawa ke Meunasah, Diperiksa identitas, kemudian dikenai sanksi adat berupa denda adat masing-masing Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti di gampong selama 2 (dua) minggu. Prosedur penyelesaian dalam kasus Judi, antara lain : diserahkan kepada

Babinsa, membuat perjanjian dengan Gampong, kemudian dikenai sanksi berupa denda adat adat sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob selama 1 (satu) minggu. Kasus Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), penyelesaiannya dengan cara mediasi, dan membuat perjanjian. Kasus Pertikaian Antar Warga, prosedur penyelesaiannya dengan cara : mediasi oleh Aparat Gampong, membayar denda adat sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan diwajibkan berdamai di depan perangkat gampong. Adapun penyelesaian kasus tuduh-menuduh diselesaikan dengan cara : dimusyawarahkan, mediasi, kemudian dikenakan sanksi berupa perdamaian dan minta maaf secara terbuka di depan perangkat gampong serta membayar denda adat sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

3. Adapun pertimbangan Aparat gampong dalam pelimpahan perkara ke jalur peradilan, Adapun kasus yang dilimpahkan ke jalur peradilan itu sebesar 12,5% atau satu (1) kasus yaitu kasus khalwat. Adapun pertimbangan-pertimbangan aparat gampong terhadap pelimpahan kasus tersebut di antaranya, sebagai berikut :

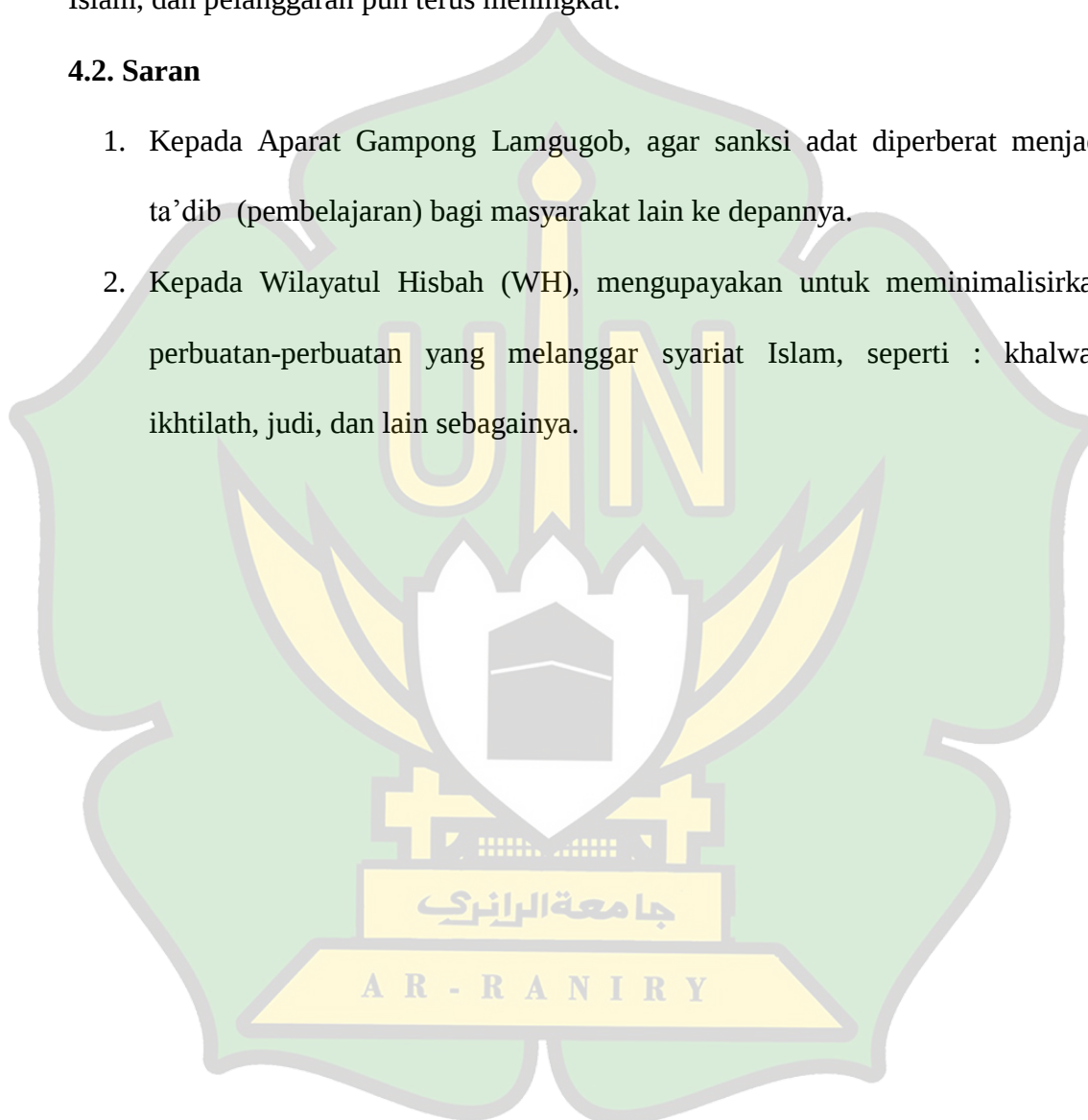
Dalam perspektif aparat gampong lamgugob, sanksi adat di gampong itu hanya sebagai reusam (peraturan) gampong, dalam artian sanksi ini diberikan karena seseorang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap gampong tersebut, kemudian kurang puasnya masyarakat terhadap peraturan (reusam) yang telah ditetapkan di gampong, kemudian menurut pandangan aparat gampong sanksi adat dan sanksi syari'at itu dua hal yang berbeda, dalam artian dengan adanya pemberian sanksi adat bukan berarti seseorang bebas dari sanksi yang telah ditetapkan dalam Qanun Syari'at Islam.

Adapun hasil dari pelimpahan perkara ke jalur peradilan tersebut bahwa tidak ada hukuman cambuk bagi pelaku khalwat tersebut lantaran ada dalih bahwa

tidak boleh adanya dualisme hukum (tidak boleh dihukum dua kali) atas kesalahan yang sama. Menyikapi hal tersebut masyarakat memandang bahwa Wilayatul Hisbah (WH) tidak menjalankan tugasnya dengan baik, hal tersebut lantaran adanya perbedaan kelas sosial. Sehingga terlihat tidak efektif dalam penerapan syariat Islam, dan pelanggaran pun terus meningkat.

4.2. Saran

1. Kepada Aparat Gampong Lamgugob, agar sanksi adat diperberat menjadi ta'dib (pembelajaran) bagi masyarakat lain ke depannya.
2. Kepada Wilayatul Hisbah (WH), mengupayakan untuk meminimalisirkan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, seperti : khalwat, ikhtilath, judi, dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdul Husain Muslim bin Hajj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Mesir : Darul Hadits Mesir.
- Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat (Dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah)* Cetakan Pertama, Banda Aceh : Tanpa Tempat Terbit, 2011.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi jilid 7*, Semarang : Toha Putra, 1987.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Ali Abu Bakar Ali Yasa, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Al-Yasa Abu Bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam di Aceh, 2011.
- Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Angry Lysyani, *Pengantar Ilmu hukum*, Pekan Baru : Suska Press, 2014.
- Badruzzaman Ismail, *Dasar-Dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat Di Aceh*, Banda Aceh : Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi ke -7, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam, 2009.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Bandung : CV Pustaka Setia, 2016.
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung : PT Alumni, 2002.

Ishaq, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cetakan Kedua, Jakarta : Amzah, 2014.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Dalam al-Qur'an*, Vol.III, Jakarta : Lentera Hati, 2002

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis)*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud)*, Buku I, Cetakan Pertama, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Shiddiq, Chairul Fahmi, *Problematisa Qanun Khalwat (Analisis terhadap perspektif Mahasiswa Aceh)*, Banda Aceh : Aceh Justice Resource Center, 2009.

Mukhlis, dkk, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Cetakan Pertama, Purwokerto : Pusat Studi Gender, 2006.

Rusdji Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Kontelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi*, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2003.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, NAD: Yayasan Nadiya, 2004
Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2013.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfabeta, 2015.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

<https://kbbi.web.id/limpah>, diakses pada Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, pukul 10:15 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses pada Jum'at, 22 Februari 2019, pukul 10:00 WIB

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aparat/>, diakses pada Sabtu, 23 Februari 2019, pukul 09:00 WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Gampong>, diakses pada Jum'at, 22 Februari 2019, pukul 10:10 WIB.

https://books.google.co.id/books?id=hGYe4O3_PksC&pg=PA1&dq=pengertian+pidana&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjImrXqg_gAhUTjeYKHafqDCoQ6AEIMzAC#v=onepage&q=pengertian%20pidana&f=false, diakses pada hari rabu, tanggal 13 Maret 2019, pada pukul 17:00 WIB.

<https://books.google.co.id/books?id=1ayp70vvhXMC&pg=PA53&dq=pengertian+pertikaian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwizuNuQxtrgAhUXWysKHcEnDxwQ6AEIMjAC#v=onepage&q=pengertian%20pertikaian&f=false>, diakses pada Selasa, 26 Februari 2019, pukul 20:00 WIB.

Www.sinonimkata.com/sinonim-147767-pertikaian-html. diakses pada Rabu, 9 Januari 2019, pukul 11:00 WIB.

<https://www.slideshare.net/mobile/ubaidillah11/pengertian-warga-negara>. diakses pada Senin, 25 Februari 2019, pukul 20:45 WIB.

<https://www.hisbah.net/peringatan-untuk-tidak-menyakiti-sesama-muslim/>, diakses pada Rabu, 27 Februari 2019, Pukul 7:24 WIB.

Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" *Eduka urnal pendidikan, dan bisnis*, Vol.2 Agustus 2016.

Abdul Haq Syauqi, "De jure, jurnal syariah dan Hukum", Hukum Islam dan Kekerasan dalam rumah tangga, Vol. VII, No.I, 1 Juni 2015.

Peraturan Daerah/ Qanun

Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Qanun No 1 Tahun 2018 tentang Reusam Gampong Lamgugob

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4845/Un.08/FSH/PP.009/12/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Allizana Muzdalifah

N I M : 150104047

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : PERTIMBANGAN PELIMPAHAN SENGKETA ADAT OLEH APARAT GAMPONG KE JALUR PERADILAN (Studi Kasus di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Desember 2018

Dekan,

Muhammad Siddiq /h

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3436/Un.08/FSH.I/08/2018

05 September 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesenjangan Memberi Data

Kepada Yth.

Keuhik Gampong Langugop, Banda Aceh, Kec. Syiah Kuala

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Allizana Muzdalifah
NIM : 150104047
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VII (Tujuh)
Alamat : Lambaro, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Prosal yang berjudul, "**Penerapan Qanun Jinayah No 6 Tahun 2014**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 986/Un.08/FSHJ/03/2019

06 Maret 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Lamgugop, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh
2. Tuha Peut Gampong Lamgugop, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh
3. ~~Kepala~~ ^{Kepala Dusun} Gampong Lamgugop, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh
4. Kepala Wilayatul Hisbah Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Allizana Muzdalifah
NIM : 150104047
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Alamat : Lambaro

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Pertimbangan Perlimpahan Sengketa Pidana oleh Aparat Gampong ke Jalur Peradilan (Studi Kasus di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





PEMERINTAH GAMPONG LAMGUGOB

KECAMATAN SYIAH KUALA
KOTA BANDA ACEH

**REUSAM GAMPONG LAMGUGOB
KECAMATAN SYIAH KUALA KOTABANDA ACEH
NOMOR 01 TAHUN 2018**

TENTANG

PERATURAN-PERATURAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA
KEUCHIK DAN TUHA PEUT GAMPONG LAMGUGOB

- Menimbang : a. bahwadalamrangkapelaksanaanperaturan-peraturan yangditetapkandenganReusamProvinsiAceh danReusamKota Banda Aceh;
- b.bahwadalamrangkapelaksanaanpenyelenggaraanPemerintahanGampong yang bersih dan bermartabat maka perlu adanya Peraturan-peraturanGampong;
- c. bahwaatasdasarpertimbanganhuruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Reusam Gampong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

13. Reusam Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG LAMGUGOB

Dan

KEUCHIK GAMPONG LAMGUGOB

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **REUSAM GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH TENTANG PERATURAN-PERATURAN GAMPONG**

AR-RANIRY

BAB I

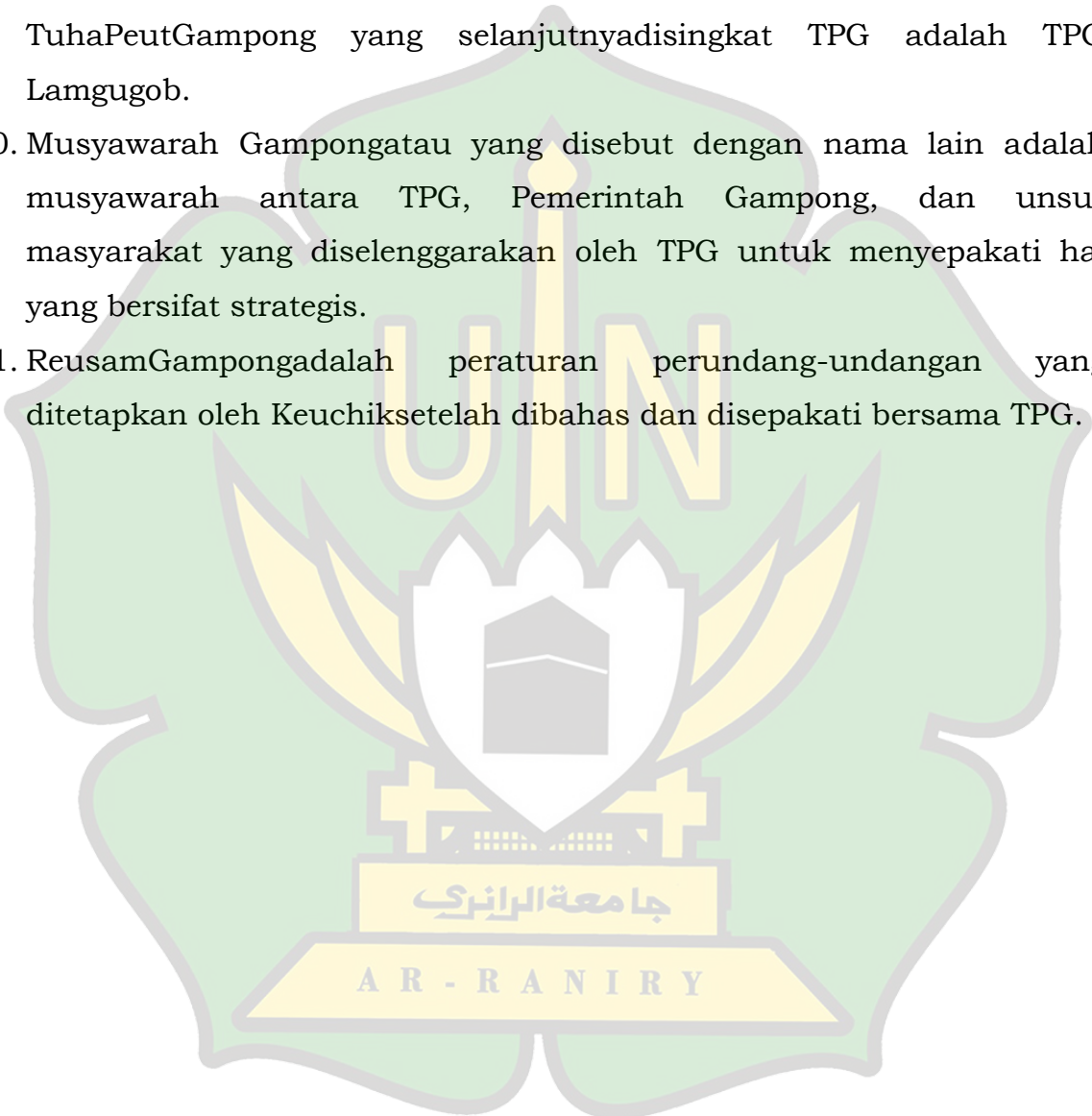
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Negara adalah Negara Indonesia,
2. Provinsi adalah Provinsi Aceh,
3. Kota adalah Kota Banda Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Gampong adalah Gampong Lamgugob.

6. Keuchik adalah Keuchik Gampong Lamgugob.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong,
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah TPG Lamgugob.
10. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.



BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Reusaminidibentuk Peraturan-peraturan Gampong Lamgugob yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua masyarakat Gampong Lamgugob dan masyarakat lain yang masuk ke wilayah Gampong Lamgugob.

Pasal 3

- (1) Reusam Gampong Lamgugob merupakan Dasar Hukum yang berlaku di Gampong Lamgugob ;
- (2) Reusam Gampong Lamgugob dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Gampong Lamgugob ;
- (3) Reusam Gampong Lamgugob diawasi oleh perangkat Gampong Lamgugob dan seluruh masyarakat Gampong Lamgugob;

BAB III

PERATURAN UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap tamu yang masuk ke Gampong Lamgugob selama 1 (satu) kali 24 Jam wajib melapor kepada Perangkat Gampong Lamgugob dengan didampingi oleh pemilik rumah tempat menginap,
- (2) Apabila tamu yang datang lebih dari 1 (satu) orang dan merupakan satu keluarga, wajib lapor sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas, cukup diwakili oleh Kepala Keluarga atau yang bertanggung jawab dalam rombongan tersebut dengan membawa identitas diri seluruh rombongan dan/atau Kartu Keluarga,
- (3) Masyarakat Gampong Lamgugob yang menerima tamu mendadak pada malam hari, wajib segera melaporkan kepada Perangkat Gampong,

- (4) Tamu dilarang membawa barang dan bahan yang membahayakan lingkungan, kecuali dengan menyertakan surat izin dari pihak berwajib,
- (5) Tamu yang tersesat dan tidak memiliki tanda pengenal wajib dilindungi dan diproses secara kekeluargaan,
- (6) Masyarakat Gampong Lamgugob wajib menghormati tamu dan memberikan keramahan yang sewajarnya,
- (7) Pelanggaran terhadap Bab ini, akan dikenakan sanksi adat dan sanksi hukum, berupa :
 - a. Apabila tamu membuat keonaran, maka tamu dan pemilik rumah akan di denda sesuai dengan tingkat keonaran yang diperbuat,
 - b. Apabila keonaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) point (a) telah melampaui batas toleransi, akan diserahkan pada pihak berwajib.

Pasal 5

- (1) Bagi warga pendatang yang disebabkan pekerjaan, pendidikan, pindah rumah, dan kepentingan lainnya sehingga harus tinggal di Gampong Lamgugob dalam waktu yang lama, maka diharuskan segera membuat Surat Pindah dari daerah asal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan semenjak tiba di Gampong Lamgugob,
- (2) Surat pindah dari daerah asal segera dilaporkan melalui Ulee Jurong serta membawa bukti lapor dan berkas lainnya ke Kantor Keuchik untuk dicatat dan membuat pengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk,
- (3) Bagi warga yang telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) maka kepada mereka berhak mendapatkan pelayanan administrasi surat-menysurat serta hak-hak lain sebagai warga Gampong Lamgugob,
- (4) Bagi warga yang melanggar Pasal 5 ayat (1) maka dianggap merupakan penduduk liar dan tidak akan dilayani secara administrasi surat menyurat serta tidak mempunyai hak apapun sebagai warga Gampong Lamgugob.

BAB IV KEMASYARAKATAN

Pasal 6

(1) Masyarakat Lamgugob dilarang :

- a. Mencuri,
- b. Berjudi,
- c. Khalwat dan/atau berzina,
- d. Mabuk dan/atau membawa/memakai narkoba,
- e. Berkelahi atau tawuran,
- f. Merusak aset Gampong atau milik orang lain,
- g. Mengganggu ketertiban umum,
- h. Menfitnah atau membuat pengaduan palsu yang dapat merugikan orang lain baik secara moril maupun materil,
- i. Melakukan Transaksi Jual Beli pada saat azan berkumandang,
- j. Menyalakan TV / Tape Recorder pada saat Magrib sampai selesai Shalat 'Isya,

Pasal 7

(1) Masyarakat Lamgugob diwajibkan :

- a. Mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Reusam Gampong,
- b. Menjaga dan memelihara perdamaian Gampong,
- c. Melaksanakan Syariat Islam dan membantu mengawasinya,
- d. Melaksanakan Pengajian di Mesjid, Meunasah, TPA atau Rumah-rumah Pengajian pada sore atau malam hari,
- e. Mematuhi Jam Belajar Masyarakat dari Jam 19.00 WIB sampai dengan Jam 20.00 WIB.
- f. Melaporkan setiap pelanggaran Reusam ini kepada Perangkat Gampong atau pihak berwajib secepat mungkin dengan membawa bukti/saksi dan/atau membawa tersangka.

Pasal 8

(1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) akan dikenakan sanksi adat berupa :

- a. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (a) sanksi sebagai berikut :Mencuri barang, hewan ternak atau hewan peliharaan milik masyarakat diwajibkan mengembalikan dan/atau membayar kembali sesuai dengan nilai asli barang tersebut ditambah denda adat sebesar Rp. 500.000.- (Lima RatusRibu Rupiah),
- b. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (b) sanksi berupa denda adat sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob selama 1 (Satu) Minggu.
- c. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (c) sanksi berupa denda adat masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob selama 2 (Dua) Minggudan pelanggar akan diserahkan pada yang berwajib.
- d. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (d) akan dikenakan sanksi berupa membayar denda adat sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan pelanggar akan diserahkan pada yang berwajib.
- e. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (e) akan dikenakan sanksi berupa membayar denda adat masing-masing sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan pelanggar diwajibkan berdamai di depan Perangkat Gampong,
- f. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (f) diwajibkan memperbaiki dan/atau membayar sesuai dengan nilai kerusakan ditambah denda adat sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah),
- g. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (g) akan dikenakan sanksi berupa membayar denda adat sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan pelanggar akan diserahkan pada yang berwajib.

- h. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (h) akan dikenakan sanksi berupa perdamaian dan minta maaf secara terbuka di depan Perangkat Gampong serta membayar denda adat sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - i. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (i) akan dikenakan sanksi berupa teguran serta sanksi lainnya sesuai dengan tingkat kesalahan/resiko dari tindakan tersebut,
 - j. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (j) akan dikenakan sanksi berupa teguran serta sanksi lainnya berupa kerja bakti selama 1 (Satu) hari,
 - k. Sanksi-sanksi yang belum disebut dalam pasal ini, akan ditentukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (1) akan dikenakan sanksi adat berupa teguran dan sanksi lainnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

BAB V KENDURI

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang ingin mengadakan kenduri wajib melapor pada Perangkat Gampong Lamgugob/Ulee Jurong minimal selama 1 (satu) minggu sebelum acara.
- (2) Dilarang mengadakan kenduri sejak 1 (satu) bulan sebelum bulan Ramadhan, kecuali kenduri kematian,
- (3) Batas maksimal kenduri dalam sebulan sebanyak 4 (Empat) rumah per Dusun jika melibatkan masyarakat gampong/dusun,
- (4) Apabila dalam bulan yang bersangkutan terdapat kenduri kematian, maka kenduri lainnya yang melebihi 4 (Empat) rumah per Dusun, sedapat mungkin diundur ke bulan berikutnya,

- (5) Kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW dan Kenduri Khatam Al-Quran Bulan Ramadhan dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat gampong dan pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan Musyawarah Gampong yang kesepakatannya merupakan hal yang mengikat bagi setiap Kepala Keluarga.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 8 akan dikenakan sanksi adat berupa teguran dan Perangkat Gampong dilarang menghadiri kenduri tersebut tanpa pilih kasih,
- (2) Hal-hal yang belum diatur tentang kenduri akan ditetapkan kembali berdasarkan musyawarah Gampong.

BAB VI PEMUDA

Pasal 10

- (1) Pemuda Gampong Lamgugob adalah laki-laki dan wanita yang berdomisili di Gampong Lamgugob yang telah berumur 15 (Lima Belas) tahun ke atas sampai menikah,
- (2) Pemuda Gampong Lamgugob dipimpin oleh seorang Ketua Pemuda yang dipilih berdasarkan Musyawarah Pemuda,
- (3) Ketua Pemuda Gampong yang terpilih akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Keuchik Gampong,
- (4) Masa Bakti Ketua Pemuda selama 3 (Tiga) tahun dan akan dipilih kembali secara musyawarah,

Pasal 11

- (1). Pemuda Lamgugob dilarang ;
 - a. Melanggar Bab IV pasal 5 ayat (1) Reusam Gampong Lamgugob,
 - b. Berpacaran di tempat sepi/gelap.
 - c. Menerima tamu lawan jenis di atas jam 10.00 WIB malam,

- d. Berkelahi dengan warga Gampong atau warga Gampong lain,
- e. Membuat keresahan dalam masyarakat,

Pasal 12

- (1). Pemuda Lamgugob diwajibkan :
- a. Mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Reusam Gampong,
 - b. Mematuhi pimpinan / Ketua Pemuda,
 - c. Menghormati orang tua dan setiap tamu yang datang,
 - d. Ikut berpartisipasi dalam program-program pembangunan Gampong,
 - e. Menjaga dan memelihara perdamaian Gampong,
 - f. Melaksanakan Syariat Islam dan membantu mengawasinya,
 - g. Melaksanakan Pengajian di Mesjid, Meunasah, TPA atau Rumah-rumah Pengajian pada sore atau malam hari,
 - h. Menjaganaama baik Gampong dimanapun berada,
 - i. Melaporkan setiap pelanggaran Reusam ini kepada Perangkat Gampong atau pihak berwajib secepat mungkin dengan membawa bukti/saksi dan/atau membawa tersangka.

Pasal 13

- (1). Pemuda Lamgugob yang membuat pelanggaran di gampong akan dikenakan sanksi berupa kerja bakti di Dusun masing-masing selama 1 (satu) minggu dan diawasi oleh Ulee Jurong serta Perangkat Gampong lain yang ditunjuk.
- (2). Pemuda Lamgugob yang membuat masalah di Gampong lain akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan dan membayar sanksi adat berupa kerja bakti di Dusun masing-masing selama 1 (satu) minggu dan diawasi oleh Ulee Jurong serta Perangkat Gampong lain yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Reusam ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Keuchik dan Tuha Peut Gampong sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Reusam Gampong ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di gampong, selama tidak bertentangan dapat disesuaikan dengan ketentuan Reusam Gampong ini.

Pasal 16

Reusam Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Lamgugob.

Ditetapkan di : Lamgugob
Pada Tanggal : 1 Februari 2018

رعية الرانري

Keuchik Gampong Lamgugob

A R - R A N I R Y

Dito,

Syauqi, S. Ag

Diundangkan di : Gampong Lamgugob

Pada tanggal:

Sektaris Gampong Lamgugob

Dito,

Maslan

FOTO KEGIATAN WAWANCARA DENGAN APARAT GAMpong LAMGUGOB



Wawancara dengan Pak Syauqi
(Keuchik Gampong Lamgugob)



Wawancara dengan Pak Amanullah
(Staff Tuha Peut Gampong Lamgugob)



Wawancara dengan Pak Zul Syukri
(Kepala Dusun Tunggal Timur)



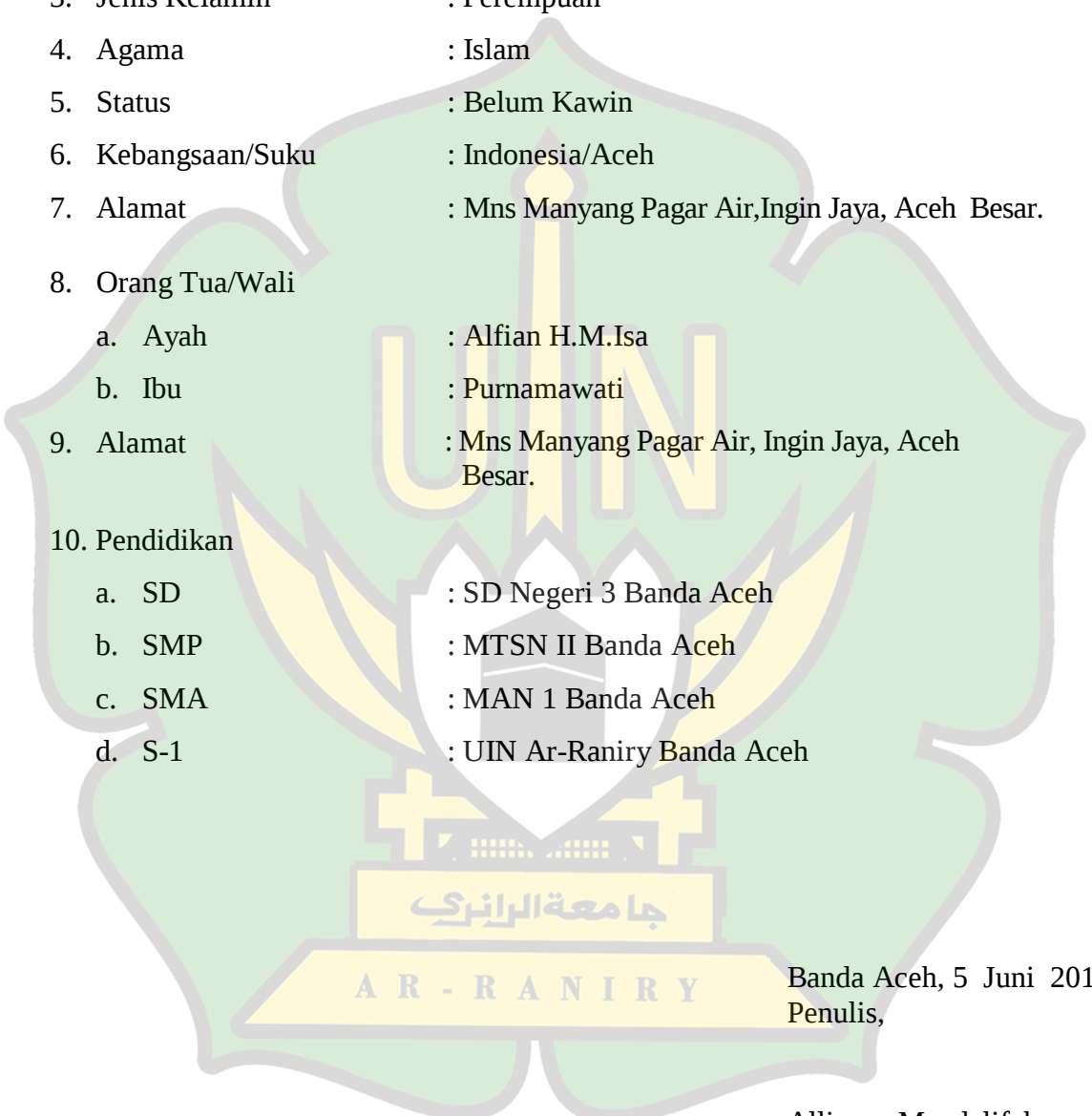
Wawancara dengan Pak Ansari
(Kepala Dusun Kayee Adang Timur)



Wawancara dengan Pak Marzuki M. Ali
(Penyidik Kantor Wilayatul Hisbah (WH) Aceh).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Allizana Muzdalifah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 Februari 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Mns Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar.
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Alfian H.M. Isa
 - b. Ibu : Purnamawati
9. Alamat : Mns Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar.
10. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 3 Banda Aceh
 - b. SMP : MTSN II Banda Aceh
 - c. SMA : MAN 1 Banda Aceh
 - d. S-1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh



جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 5 Juni 2019
Penulis,

Allizana Muzdalifah